



PENETAPAN

NOMOR : 42/Pdt.G/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 27 Juni 2022 nomor :
42/Pdt.G/2022/PN Krg dalam perkara antara :

ROHMADI, yang beralamat Dusun Potrowanen RT 003 RW 002 Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINAL ARIFIN, S.S.H, M.H.** dkk Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl Turangga No 27 Perumahan Winong baru, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 yang selanjutnya disebut.....**Sebagai PENGGUGAT;**

Melawan

1. **PT WAHYU ABADI PERMAI**, yang beralamat di Jl Laksda Adi Sucipto 51, Kerten, Laweyan, Kota: Surakarta, Untuk disebut sebagai **TERGUGAT I.**
2. **NOTARIS - PPAT H BROTO BAYU WUSONO, SH, Mkn.** yang beralamat di Ruko Fajar Indah Permata 02 Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk disebut sebagai **TERGUGAT II.**
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA KARANGANYAR** yang beralamat di Jl. Lawu No. 202 Karanganyar (57716), Untuk disebut sebagai **TERGUGAT III.**
4. **NOTARIS - PPAT Dra. JULIASTUTI MR, SH, MKn.** Yang beralamat Jl. Adi Sumarmo-Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Untuk disebut sebagai **TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN.Krg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 27 Juni 2022;
- Surat Penetapan Hakim nomor : 42/Pdt.G/2022/PN.Krg, tentang Hari Sidang, tertanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.42/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Persidangan pada tanggal 14 September 2022 dengan acara sidang kedua, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 14 September 2022. terhadap perkara nomor : 42/Pdt.G/2022/PN.Krg dengan alasan akan diupayakan perdamaian.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menegaskan bahwa “sebelum Jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat “bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 42/Pdt.G/2022/PN.Krg dicabut ;
3. Mencoret perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Krg dalam register Induk Perkara Perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.473.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami RACHMAWATI,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHENDRA PRABOWO K.P, SH,. M.H dan ADIATY ROVITA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh MAHENDRA PRABOWO

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.42/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.P, SH,. M.H dan ADIATY ROVITA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu KASWATI, SH Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

MAHENDRA PRABOWO K.P, SH,. M.H

RACHMAWATY,SH,.M.H

ADIATY ROVITA, SH,. M.H

Panitera Pengganti

KASWATI, SH

Daftar Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,-
• Biaya Pemanggilan	: Rp. 1.053.000,-
• PNBP Panggilan /pemberitahuan	: Rp. 70.000,-
• PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
• Pemberitahuan putusan	: Rp. 210.000,-
• Materai	: Rp. 10.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 1.473.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.42/Pdt.G/2022/PN Krg